

PUTUS HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

Diah Apriliani¹, Intan Uswatun Hasanah², Mauliana Komalia³

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Diah.apriliani17@gmail.com

Abstrak

Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia karena ekstradisi yang disetujui oleh pengadilan tinggi Malaysia ke Amerika untuk pencucian uang yang dilakukan oleh pengusaha Mun Chol Myong dari Korea Utara, untuk menghadapi tuduhan pelanggaran dana yaitu pencucian uang terhadap *United Nations* dan Sanksi dari Amerika Serikat. Pemerintah Malaysia mengusir Diplomat Korea Utara dan memutuskan hubungan diplomatik sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Tidak ada penyelesaian yang baik yang dilakukan oleh kedua negara untuk pemutusan hubungan diplomatik mereka. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah kasus tersebut melanggar hukum internasional atau tidak.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui interpretasi bahan-bahan dari buku-buku, jurnal, internet, instrumen hukum internasional dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan satu tujuan yang dimaksudkan dalam penyusunan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi antara Malaysia dan Korea Utara dilandasi oleh kematian saudara tiri dari presiden Korea Utara yakni Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur. Kematian saudara tiri Kim Jong Nam inilah yang menjadi akar masalah diantara kedua negara sampai akhirnya berujung pada pemutusan hubungan diplomatik.

Namun masalah ini kemudian menjadi lebih besar sampai akhirnya pengusiran Duta Besar masing-masing negara tidak dapat dielakkan. Dan dihentikannya segala hubungan ekonomi dan kerjasama antara kedua negara ini. Lebih lanjut dalam membantu penyelidikan atas kasus pembunuhan tersebut kedua negara tersebut saling menahan warga negara masing-masing di negara penerima yang kemudian semakin memicu konflik diplomatik semakin memburuk sampai akhirnya pelarangan bagi warga negara masing-masing negara untuk saling berkunjung selama pemutusan hubungan diplomatik (Alamsyah & Yogyakarta, 2021).

Kata Kunci : Hubungan Internasional, Korea Utara, Malaysia, Konvensi Wina, Hukum Internasional.

A. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Perseteruan sengit yang terjadi antara Korea Utara dan Malaysia yang menyebabkan pengusiran duta besar dari masing-masing negara, karena pesangon

hubungan diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara. Kebijakan ini berdampak atas kerjasama yang telah dibangun kedua negara sebelumnya. Pemutusan hubungan antara Malaysia dan Korea Utara telah terjadi sejak tahun 2017 karena pembunuhan saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di bandara Internasional Kuala Lumpur. Dua hari setelah ekstradisi pengadilan tinggi Kuala Lumpur mengekstradisi Warga Korea Utara ke Amerika Serikat karena menghadapi tuduhan pencucian uang, kemarahan Korea Utara mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka mengakhiri hubungan dengan Malaysia. Malaysia mengutuk keputusan itu dan dengan tanggapan positif, memberi Kesempatan kepada diplomat Korea Utara untuk pergi dalam waktu 48 jam.

Pemutusan hubungan diplomatik antar negara di dunia internasional hukum diperbolehkan sebagai bentuk tekanan politik tertentu terhadap negara lain. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas apakah putusnya hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara melanggar hukum internasional jika dilihat dari alasan masing-masing negara (Alamsyah & Yogyakarta, 2021).

b) Rumusan Masalah

Apakah pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia melanggar hukum internasional?

B. METODOLOGI PENELITIAN

a) Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Apriliani, 2022). Jenis tulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi hukum normatif. berisi komentar, ringkasan, dan pemikiran dari beberapa sumber perpustakaan seperti: analisis literatur, artikel, buku, jurnal yang berkaitan dengan tema dan pembahasan pernyataan masalah, yang menulis berdasarkan data yang ada dan menjelaskan dengan kata-kata atau pernyataan, dan bukan angka. Pendekatan hukum dan pendekatan kasus dilakukan dalam penelitian ini. Karena itu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum mengacu pada hukum pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi serupa dengan masalah yang dibahas dan mempelajari kasus secara lebih mendalam (Siyoto & Sodik, 2015).

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dimulai dengan pencarian jurnal tepercaya untuk solusi masalah yang terkait, itu bisa diperoleh dari sumber Internet dan sumber lainnya. Setelah mencari referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan, selanjutnya penulis memahami dan menganalisis data informasi yang telah dikumpulkan secara menyeluruh informasi yang telah dikumpulkan dari sumber, jurnal, dan referensi. Tambahan, penulis juga mengevaluasi atau menilai kebenaran atau kelayakan informasi yang telah diperoleh dari sumber untuk referensi masalah yang akan dibahas dan untuk memeriksa apa yang perlu diperbaiki. Sumber daya yang digunakan untuk referensi dalam penelitian ini datang dari sumber yang dapat dipercaya, juga dari *google scholar*, perpustakaan, dan sumber lainnya. Sumber yang dimaksud dalam tulisan ini adalah buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang tepercaya referensi, yang dapat dirujuk di dalamnya (Korea & Tahun, 2012).

c) Metode Analisis Data

Menurut tulisan ini, data yang disajikan akan sistematis dan legal dianalisis. Analisis sistematis dan hukum di sini adalah kajian dalam penelitian ini yaitu dianalisis di bawah hukum internasional saat ini. Data yang dianalisis secara sistematis melalui pendekatan kualitatif yuridis. Secara sistematis, melalui evaluasi, dimana data diambil berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Siyoto & Sodik, 2015).

C. PEMBAHASAN

a) Kejahatan yang Tak Terampuni

Tuduhan terus berlanjut dari Korea Utara atas tindakan Malaysia dalam mengekstradisi warga Korea Utara ke Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat mengatakan bahwa Asia Tenggara, khususnya Malaysia, telah menjadi sekutu Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan bahwa Malaysia telah melakukan tindakan serius kejahatan yang tidak dapat diampuni. Menurut Korea Utara, insiden itu diciptakan oleh Malaysia juga yang terungkap dan keterlibatan langsung dalam anti-Manuver Korea Utara (oleh Amerika Serikat) yang berusaha merebut kekuasaan kedaulatan Korea Utara, hak untuk hidup dan berkembang. Beberapa ahli mengatakan memutuskan hubungan dengan Malaysia adalah cara bagi Korea Utara

untuk menunjukkan kemarahan pada pemerintahan Presiden Joe Biden, tanpa membahayakan kembali ke negosiasi nuklir dengan Washington.

Korea Utara juga menegaskan tidak akan mengadakan pembicaraan dengan Washington kecuali mengabaikan apa yang dilihat Pyongyang sebagai kebijakan bermusuhan. Para ahli mengatakan Korea Utara pada akhirnya akan berusaha untuk kembali ke diplomasi untuk menemukan cara untuk mendapatkan keringanan sanksi dan menghidupkan kembali ekonominya yang hampir mati.

b) Ekstradisi ke Amerika Serikat

Ekstradisi telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional. Hal ini terlihat dari bentuk hukum yang mengatur tentang ekstradisi, baik perjanjian internasional, multilateral, bilateral dan regional, serta bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya. Dapat dikatakan bahwa ekstradisi telah menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum internasional, sehingga pelaksanaan ekstradisi harus dilakukan secara sesuai dengan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk pelaku kejahatan.

Pemutusan hubungan antara Malaysia dan Korea Utara mengakibatkan Malaysia setuju untuk mengekstradisi Mun Chol Myong, itu sah-sah saja. Mun Chol Myong telah melakukan pencucian uang dengan memasok barang-barang mewah dari Singapura ke Korea Utara menggunakan dokumen palsu dan telah melanggar sanksi PBB selama bekerja di Singapura. Tetapi Masalah muncul mengapa Malaysia setuju untuk diekstradisi ke Amerika Serikat (I Wayan Parthiana, 2004).

Ada persyaratan untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan kepada negara yang berwenang mengadili pelaku kejahatan tersebut:

- 1) Bahwa penyerahan itu dilakukan, karena pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan atau pembantaian atau berusaha melakukan kejahatan.
- 2) Bahwa kejahatan yang dilakukan diakui sebagai kejahatan menurut dan meminta sistem hukum nasional negara tersebut.
- 3) Bahwa kejahatan yang dimintakan oleh negara yang diminta diajukan tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

- 4) Bahwa kejahatan itu dilakukan seluruhnya atau sebagian di suatu daerah yang tidak termasuk dalam yurisdiksi hukum negara yang diminta.
- 5) Bahwa tindak pidana yang diminta untuk diajukan tidak sedang diselidiki terhadap pelaku kejahatan oleh pejabat yang berwenang kewenangan negara yang diminta.
- 6) Bahwa penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang diminta telah menjatuhkan putusan pengadilan yang bersifat final oleh pejabat negara yang diminta.
- 7) Bahwa pelaku kejahatan yang menyerahkan diri hanya akan diadili, dihukum, atau ditahan oleh negara peminta untuk kejahatan yang dia lakukan berkomitmen sebelumnya.
- 8) Bahwa penyerahan pelaku tindak pidana kepada negara peminta; belum kedaluwarsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional telah memprakarsai *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) di Palermo, Italia. Peraturan tentang ekstradisi di UNTOC memiliki beberapa asas dan dapat ditemukan dalam Pasal 16 ayat 1 tentang asas (kejahatan ganda), yang berbunyi:

“Pasal ini berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam Konvensi ini atau dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat 1 (a) atau (b), melibatkan kelompok kriminal terorganisir dan orang yang menjadi subyek kejahatan permintaan ekstradisi berada di wilayah negara pihak yang diminta, asalkan kejahatan yang dimintakan ekstradisi kepada kita dapat dihukum berdasarkan hukum domestik dari kedua negara pihak yang meminta dan yang diminta pihak negara”.

Pasal 16 ayat 4 menyatakan UNTOC sebagai dasar ekstradisi. Ekstradisi harus dilihat dengan mempertimbangkan konsekuensi politik dan hukum yang sedang berlangsung yang mencerminkan serta berkontribusi pada tingkat persahabatan internasional antar negara. Piagam PBB sendiri mengakui hak untuk membuat perjanjian dari kekuatan utama organ PBB. Malaysia dan Amerika memiliki Perjanjian Ekstradisi dan memiliki undang-undang ekstradisi tahun 1992, Jadi sah bagi Malaysia untuk mengirim penjahat ke Amerika (ERIKAWATI et al., 2018).

Sebagai Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Malaysia dan Amerika tentu akan menghormati Konvensi-konvensi dan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat

bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah Organisasi Internasional, karena organisasi internasional memiliki Prinsip *Pacta Sun Servanda*. Merujuk dari syarat dan konvensi yang telah dijelaskan, terdapat tidak ada kesalahan dalam ekstradisi yang dilakukan oleh Malaysia terhadap pelaku tindak pidana Mun Chol Myong ke Amerika Serikat sebagai negara dengan otoritas untuk kasus pencucian uang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) (b) undang-undang ekstradisi 1992 dari Malaysia (Raja Rahim, 2021).

c) **Pemutusan Hubungan Diplomatik antara Korea Utaradan Malaysia**

Pemutusan hubungan diplomatik antar negara di dunia hukum internasional diperbolehkan sebagai bentuk tekanan politik tertentu terhadap negara lain, yang bertujuan untuk negara yang ditekan dapat mengubah kebijakan luar negeri atau menghukum tindakan tertentu yang telah diambil yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, karena misalnya melakukan tindakan provokasi, melanggar batas. intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain atau urusan politik lainnya. Merujuk pada penjelasan akibat hukum yang terjadi berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, dalam Pasal 45 Poin (a) (b) (c):

- a) Negara penerima harus, bahkan dalam kasus konflik bersenjata, menghormati dan melindungi tempat misi, Bersama dengan harta benda dan arsip;
- b) Negara pengirim dapat mempercayakan hak untuk mengelola tempat misi diplomatik, bersama dengan properti dan arsip ke Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima;
- c) Pengiriman Negara dapat mempercayakan perlindungan kepentingannya dan kepentingan warga negaranya kepada Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima (Pasali, 2018).

Pemerintah Malaysia menuduh pemerintah Korea Utara melakukan penghasutan, kegiatan pendukung, dan pendanaan teroris bersenjata yang terkait dengan tujuan memprovokasi, menyabotase, dan menyebarkan kekacauan perdagangan internasional. Menanggapi sikap Pyongyang tersebut, Malaysia memerintahkan seluruh staf diplomatik di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur untuk meninggalkan Malaysia dalam waktu 48 jam. Sebelumnya, putusan pengadilan Malaysia menyatakan

bahwa Mun Chol Myong bisa menjadi diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan pencucian uang, karena diduga mengekspor barang terlarang ke Korea Utara, yang melanggar ketentuan internasional dan PBB menjatuhkan sanksi (Dan et al., 2021).

Alasan ekstradisi adalah faktor utama bagi pemerintah Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kegiatan ekspor beberapa barang mewah ke Korea Utara telah dilarang setelah Putusan Sanksi PBB dan lainnya negara, termasuk AS, memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap program senjata nuklir Korea Utara. Keputusan Korea Utara untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Malaysia akan merusak perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional (I Wayan Parthiana, 2004).

Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan oleh Korea Utara berdasarkan Konvensi Wina 1961 paragraf 45 butir (a) (b) (c) tidak melanggar ketentuan hukum internasional yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya Korea Utara menekan Malaysia untuk mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Karena diakhirnya Korea Utara akan kembali menjalin hubungan diplomatik sehingga roda ekonomi Korea Utara bisa berjalan (Pasali, 2018).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara disebabkan oleh ekstradisi pelaku tindak pidana pencucian uang dan UN pelanggaran sanksi Mun Chol Myong ke Amerika Serikat untuk diadili. Ekstradisi keputusan yang diambil oleh Malaysia tidak melanggar ketentuan apa pun di UNTOC atau di perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Malaysia, karena kedua negara telah membuat perjanjian ekstradisi dan Malaysia memiliki undang-undang ekstradisi tahun 1992 pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara tidak melanggar ketentuan hukum internasional.

Hal Itu diperkuat oleh Pasal 45 Wina Konvensi 1961 tentang hubungan internasional. Dimana alasan untuk mengakhiri hubungan diplomatik adalah untuk melindungi kedaulatan negara dan kepentingan nasional dari kejahatan internasional yang sengaja dilakukan oleh negara lain.

b) Saran

Putusnya hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara dapat menjadi contoh bagi negara lain untuk terus senantiasa menjaga keputusan yang telah disepakati. Keputusan yang telah disepakati bersama dalam semua konvensi PBB harus dipatuhi sesuai dengan kesepakatan bersama. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menjaga kedaulatannya, baik dari keamanan dan keputusan apa yang telah dibuat. Negara yang memutuskan hubungan diplomatik diharapkan dapat menjalin hubungan diplomatik yang lebih harmonis demi kepentingan dunia perdamaian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, F., & Yogyakarta, U. M. (2021). *THE SEVERANCE OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN MALAYSIA AND NORTH KOREA : IS IT AGAINST INTERNATIONAL LAW ? April*, 0–12.
- Apriliani, D. (2022). Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Pasar Internasional. *Global Mind*, 4(1), 10–20. <https://doi.org/10.53675/jgm.v4i1.391>
- Dan, P., Peringkat, E., & Pengusul, I. (2021). *PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS AL-GHIFARI KOTA BANDUNG TAHUN 2021*.
- ERIKAWATI, O., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2018). *KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN PREMISE MENURUT KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KEDUTAAN BESAR KOREA UTARA DI MALAYSIA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN)*. Universitas Diponegoro.
- I Wayan Parthiana. (2004). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. 127.
- Korea, D. I., & Tahun, U. (2012). *perpustakaan . uns . ac . id*.
- Pasali, O. G. (2018). EFEKTIFITAS KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT (STUDI KASUS PENAHANAN DIPLOMAT MALAYSIA DI KOREA UTARA). *EFEKTIFITAS KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIPLOMAT (STUDI KASUS*

PENAHANAN DIPLOMAT MALAYSIA DI KOREA UTARA).

Raja Rahim, R. N. (2021). Dakwa konspirasi musnah hubungan diplomatik Malaysia-Korea Utara. *My Metro*, 1.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.